



Literasi Hak Kekayaan Intelektual: Pemberdayaan Siswa SMK Pondok Petir Dalam Melindungi Karya Cipta di Era Digital

(Intellectual Property Rights Literacy: Empowering Pondok Petir Vocational School Students to Protect Creative Works in the Digital Era)

Irfan Fahmi^{1*}, Susanty Febriyanti², Nurhayati³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

³Fakultas Teknik, Universitas Pamulang

*email: dosen01392@unpam.ac.id

Diterima: 21 Mei 2026, Diperbaiki: 21 Juni 2026, Disetujui: 30 Juni 2026

Abstract. *The rapid growth of the digital creative economy requires vocational high school students to possess not only technical competencies in producing creative works but also an understanding of Intellectual Property Rights (IPR). Limited IPR literacy has prevented students from recognizing their creative works as intellectual assets with legal and economic value. This community service program aimed to improve the knowledge, understanding, and awareness of students at SMK Pondok Petir regarding Intellectual Property Rights through practice-based socialization and mentoring. The program involved 40 eleventh-grade students and employed a participatory approach consisting of interactive lectures, creative work identification workshops, group discussions, case studies, and learning evaluation. The training covered six categories of Intellectual Property Rights: copyright, patents, trademarks, industrial designs, trade secrets, and geographical indications. The results demonstrated improved participants' ability to identify intellectual property objects, understand moral and economic rights, recognize the economic value of creative works, and apply legal protection principles to their creative products. The program also strengthened awareness of the legal, ethical, and responsible use of digital content. Strengthening Intellectual Property Rights literacy at the vocational education level contributes to fostering an innovation culture, improving graduates' readiness for employment and entrepreneurship, and supporting the development of a legally protected and ethically grounded creative economy ecosystem.*

Keywords: *Intellectual Property Rights; intellectual property literacy; vocational education; creative economy; community service.*

Abstrak. Perkembangan ekonomi kreatif berbasis digital menuntut peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak hanya memiliki kompetensi menghasilkan karya kreatif, tetapi juga memahami aspek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Rendahnya literasi HKI menyebabkan karya yang dihasilkan belum dimanfaatkan sebagai aset intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan perlindungan hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa SMK Pondok Petir mengenai HKI melalui sosialisasi dan pendampingan berbasis praktik. Kegiatan melibatkan 40 siswa kelas XI dengan menggunakan metode partisipatif yang terdiri atas edukasi interaktif, workshop identifikasi karya, diskusi, studi kasus, dan evaluasi pemahaman. Materi mencakup enam jenis HKI, yaitu hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis yang disesuaikan dengan karakteristik karya peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi objek HKI, memahami hak moral dan hak ekonomi, mengenali nilai ekonomi karya, serta menerapkan prinsip perlindungan karya pada produk kreatif yang dihasilkan. Kegiatan juga meningkatkan kesadaran mengenai penggunaan karya digital secara legal, etis, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari profesionalisme di lingkungan pendidikan vokasi. Penguatan literasi HKI sejak jenjang SMK berkontribusi dalam membentuk budaya inovasi, meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja dan kewirausahaan, serta mendukung pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang berlandaskan kepastian hukum dan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual; literasi HKI; pendidikan vokasi; ekonomi kreatif; pengabdian kepada masyarakat.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional (Bangsawan, 2023; Wani et al., 2025). Perkembangan teknologi informasi memungkinkan masyarakat menghasilkan berbagai bentuk karya intelektual, seperti desain grafis, animasi, aplikasi, video, fotografi, konten digital, hingga perangkat lunak yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Lingkungan pendidikan vokasi menjadi salah satu ruang yang produktif dalam menghasilkan berbagai karya tersebut karena proses pembelajaran menekankan pada penguasaan kompetensi berbasis praktik (Muharam et al., 2025). Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak hanya dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga diarahkan menjadi pelaku industri kreatif yang mampu menghasilkan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia usaha (Munthe & Mataputun, 2021). Kemampuan menciptakan produk kreatif perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas tersebut. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi instrumen penting untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan nilai ekonomi terhadap karya yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok (Hakim, 2010). Penguatan literasi HKI sejak jenjang pendidikan vokasi menjadi bagian penting dalam membangun budaya inovasi dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Indonesia telah memiliki sistem perlindungan HKI yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum terhadap berbagai bentuk hasil kreativitas yang lahir dari proses intelektual. Hak cipta bahkan memperoleh perlindungan secara otomatis sejak suatu karya

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan proses pendaftaran terlebih dahulu (Anggarini et al., 2025; Irwanthi et al., 2026). Perlindungan tersebut mencakup hak ekonomi yang memberikan manfaat finansial kepada pencipta serta hak moral yang menjamin pengakuan atas identitas pencipta. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa setiap karya yang dihasilkan peserta didik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan karya profesional selama memenuhi unsur orisinalitas. Pemahaman mengenai aspek hukum tersebut menjadi kompetensi yang semakin penting pada era digital ketika penyebaran karya berlangsung sangat cepat melalui berbagai platform media sosial. Literasi HKI tidak lagi hanya menjadi kebutuhan bagi akademisi dan pelaku industri, tetapi juga bagi peserta didik sebagai calon kreator masa depan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi HKI di kalangan siswa SMK masih relatif rendah meskipun produktivitas karya kreatif terus meningkat. Sebagian besar peserta didik belum memahami jenis-jenis HKI, prosedur pendaftaran, hak moral, maupun hak ekonomi yang melekat pada karya yang mereka hasilkan (Flora & Ismaya, 2025). Program pengabdian yang dilaksanakan di beberapa sekolah juga menunjukkan bahwa siswa masih sering menggunakan gambar, musik, video, dan aset digital dari internet tanpa memperhatikan lisensi maupun atribusi yang benar. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan teknis belum sepenuhnya diikuti dengan pembentukan kesadaran hukum mengenai penggunaan dan perlindungan karya intelektual. Rendahnya literasi HKI berpotensi meningkatkan pelanggaran hak cipta sekaligus mengurangi peluang pemanfaatan karya sebagai aset ekonomi di masa depan. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap

perlindungan karya digital secara lebih efektif dibandingkan pendekatan ceramah konvensional. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan HKI memerlukan pendekatan yang aplikatif dan kontekstual sesuai karakteristik pendidikan vokasi.

Perspektif hukum Islam memberikan landasan etik yang memperkuat pentingnya perlindungan HKI dalam kehidupan masyarakat. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-'aql*, menempatkan hasil pemikiran manusia sebagai bagian dari kemaslahatan yang perlu dijaga (Jasmin et al., 2025). Ulama fikih kontemporer mengembangkan konsep *milk al-ma'nawi* dan *haqq al-ibtikār* sebagai bentuk pengakuan terhadap kepemilikan atas hasil kreativitas intelektual. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 juga menegaskan bahwa hak cipta merupakan salah satu bentuk hak milik yang memperoleh perlindungan syariat, sedangkan pelanggaran terhadap hak cipta dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang tinggi dalam pembentukan karakter peserta didik karena mendorong sikap jujur, bertanggung jawab, dan menghargai karya orang lain. Integrasi antara regulasi nasional dan nilai-nilai keagamaan memperkuat fondasi pembelajaran HKI yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga pada pembentukan etika profesional. Pendidikan HKI menjadi bagian dari upaya membangun budaya akademik yang menghargai kreativitas dan integritas.

Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan karya intelektual. Berbagai platform digital memudahkan proses distribusi karya, tetapi pada saat yang sama meningkatkan risiko penyalinan, modifikasi, dan penyebaran tanpa izin dari pemilik hak (prihatin, et al., 2024). Fenomena tersebut banyak ditemukan pada karya siswa yang dipublikasikan melalui media sosial maupun platform berbagi konten. Sebagian besar

peserta didik masih memandang karya yang dihasilkan selama pembelajaran hanya sebagai tugas akademik sehingga belum memiliki kesadaran untuk mendokumentasikan maupun melindunginya sebagai aset intelektual. Budaya berbagi informasi yang berkembang di ruang digital sering kali mengaburkan batas antara penggunaan yang sah dan pelanggaran hak cipta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan literasi digital perlu berjalan beriringan dengan pendidikan literasi HKI agar peserta didik mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Penguatan kedua aspek tersebut menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung ekosistem ekonomi kreatif berbasis pengetahuan.

Hasil observasi awal yang dilakukan pada SMK Pondok Petir menunjukkan bahwa peserta didik telah menghasilkan berbagai produk kreatif berupa desain grafis, identitas visual, media promosi digital, video pembelajaran, dan prototipe aplikasi sebagai bagian dari pembelajaran produktif. Karya-karya tersebut belum pernah didaftarkan sebagai kekayaan intelektual dan sebagian besar belum dilengkapi dengan informasi kepemilikan maupun lisensi penggunaan. Guru juga menyampaikan bahwa materi mengenai HKI belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembelajaran sehingga pemahaman siswa masih terbatas pada pengenalan istilah secara umum. Kondisi tersebut menyebabkan peserta didik belum mampu mengidentifikasi jenis perlindungan yang sesuai dengan karakteristik karya yang dihasilkan. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kemampuan menghasilkan inovasi dengan kemampuan melindungi hasil kreativitas secara hukum. Kesenjangan tersebut berpotensi mengurangi nilai ekonomi karya sekaligus meningkatkan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain. Permasalahan tersebut menjadi dasar perlunya program penguatan literasi HKI melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sejumlah kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan di berbagai daerah menunjukkan bahwa pendekatan berbasis praktik, simulasi, studi kasus, dan pendampingan lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai HKI dibandingkan penyampaian materi secara teoritis (Prihatin et al., 2024). Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai konsep HKI, tetapi juga mampu mengidentifikasi jenis kekayaan intelektual, melakukan pencarian kebaruan, memahami prosedur pendaftaran, serta mengenali hak dan kewajiban sebagai pencipta. Pendekatan tersebut juga membangun kesadaran bahwa setiap karya kreatif memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi aset produktif. Model pembelajaran partisipatif memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghubungkan materi HKI dengan karya yang mereka hasilkan selama proses pembelajaran. Pengalaman belajar yang kontekstual terbukti lebih mudah dipahami dan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan terhadap perubahan perilaku. Pendekatan inilah yang dipilih dalam kegiatan pengabdian agar proses pembelajaran lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik SMK. Penguatan literasi HKI diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga membentuk budaya menghargai karya intelektual dalam lingkungan sekolah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai upaya meningkatkan literasi Hak Kekayaan Intelektual melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan berbasis praktik kepada siswa SMK Pondok Petir. Program ini menekankan pengenalan konsep dasar HKI, identifikasi jenis kekayaan intelektual, pemahaman hak moral dan hak ekonomi, serta prosedur perlindungan terhadap karya kreatif yang dihasilkan peserta didik. Pendekatan praktik dipilih agar peserta dapat menghubungkan materi yang dipelajari dengan pengalaman nyata selama proses pembelajaran produktif. Kegiatan

juga diarahkan untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya penggunaan konten digital secara legal, etis, dan bertanggung jawab. Hasil kegiatan diharapkan mampu meningkatkan kesiapan peserta didik dalam memasuki dunia kerja maupun industri kreatif yang semakin kompetitif. Penguatan literasi HKI sejak pendidikan vokasi juga diharapkan menjadi bagian dari pengembangan budaya inovasi dan perlindungan karya intelektual di lingkungan sekolah. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa SMK Pondok Petir mengenai Hak Kekayaan Intelektual melalui sosialisasi dan pendampingan berbasis praktik sehingga peserta mampu mengidentifikasi, menghargai, serta melindungi karya intelektual yang dihasilkan secara mandiri.

METODE KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di SMK Pondok Petir pada tanggal 15–17 Mei 2026 dengan sasaran utama 40 siswa kelas XI yang dipilih secara purposive berdasarkan keterwakilan program keahlian. Peserta berasal dari kompetensi keahlian yang memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan produk kreatif, khususnya Teknik Grafika serta Bisnis Daring dan Pemasaran. Pemilihan kelompok sasaran didasarkan pada karakteristik proses pembelajaran yang menuntut peserta didik menghasilkan berbagai karya intelektual, seperti desain grafis, media promosi, identitas visual, dan produk digital yang berpotensi memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penentuan sasaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kegiatan karena materi yang disampaikan memiliki relevansi langsung dengan pengalaman belajar dan produk kreatif yang dihasilkan peserta.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode partisipatif (*participatory approach*) yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran (Felani et

al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk membangun pengetahuan melalui interaksi, refleksi, dan pengalaman langsung selama kegiatan berlangsung. Metode partisipatif dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan ceramah konvensional dalam meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus membentuk kesadaran hukum terhadap perlindungan karya intelektual. Temuan Nasution et al. (2025) menunjukkan bahwa kegiatan edukasi yang mengintegrasikan dialog interaktif, literasi regulasi, dan pemberdayaan peserta mampu meningkatkan pemahaman serta mendorong perubahan sikap terhadap pentingnya perlindungan HKI secara lebih berkelanjutan dibandingkan penyampaian materi secara satu arah. Pendekatan tersebut menjadi dasar dalam merancang seluruh rangkaian kegiatan pengabdian sehingga proses pembelajaran berlangsung secara kontekstual, komunikatif, dan berorientasi pada pengalaman peserta.

Pelaksanaan kegiatan disusun dalam tiga tahapan utama, yaitu edukasi interaktif, workshop berbasis praktik, serta evaluasi pemahaman. Tahapan pertama berupa edukasi HKI interaktif yang bertujuan memberikan pemahaman konseptual mengenai ruang lingkup dan urgensi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Penyampaian materi dilakukan melalui presentasi visual, diskusi dua arah, serta penggunaan modul ringkas agar peserta lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Pokok bahasan meliputi enam jenis HKI yang memiliki relevansi dengan produk kreatif siswa, yaitu Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Indikasi Geografis. Selain menjelaskan karakteristik masing-masing jenis perlindungan, Pengabdi juga memberikan contoh penerapan HKI berdasarkan karya-karya yang umum dihasilkan siswa SMK sehingga peserta mampu mengidentifikasi bentuk perlindungan yang sesuai terhadap hasil kreativitas mereka.

Tahap kedua dilaksanakan melalui workshop identifikasi karya yang menerapkan prinsip *learning by doing*. Pada tahap ini peserta melakukan inventarisasi terhadap berbagai karya yang pernah dihasilkan selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah, seperti logo, poster, kemasan produk, konten multimedia, desain grafis, video, maupun aplikasi digital. Kegiatan dilakukan menggunakan lembar kerja inventarisasi yang dirancang untuk membantu peserta mengidentifikasi karakteristik setiap karya sekaligus menentukan jenis perlindungan HKI yang paling sesuai. Pendekatan berbasis praktik dipilih karena mampu menghubungkan konsep HKI dengan pengalaman nyata peserta sehingga pemahaman tidak berhenti pada aspek teoritis. Penelitian Pangestu et al. menunjukkan bahwa workshop berbasis praktik dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami hak cipta sebagai bagian dari proses produksi media, bukan sekadar sebagai ketentuan normatif yang bersifat hukum. Melalui kegiatan ini peserta juga didorong untuk menyadari bahwa karya yang dihasilkan selama proses pembelajaran memiliki nilai ekonomi dan layak memperoleh perlindungan hukum.

Tahap terakhir berupa diskusi, tanya jawab, dan evaluasi pemahaman sebagai bagian dari refleksi terhadap seluruh rangkaian kegiatan. Sesi diskusi memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan berbagai pertanyaan mengenai mekanisme pendaftaran HKI, biaya pengajuan, masa berlaku perlindungan, serta strategi menjaga hak cipta terhadap karya yang dipublikasikan melalui media digital. Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan kuis interaktif untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan sekaligus memberikan umpan balik terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan. Pendekatan evaluatif tersebut tidak hanya digunakan untuk mengetahui peningkatan aspek kognitif peserta, tetapi

juga untuk mengidentifikasi perubahan persepsi dan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan karya intelektual. Seluruh tahapan kegiatan dirancang secara terpadu agar proses transfer pengetahuan berkembang menjadi kemampuan praktis dan sikap proaktif dalam menghargai, memanfaatkan, serta melindungi karya intelektual sebagai bagian dari budaya akademik dan profesional di lingkungan pendidikan vokasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Mitra dan Pelaksanaan Kegiatan

SMK Pondok Petir merupakan sekolah kejuruan di bawah naungan Yayasan Nurul Huda Bunda Sinah yang memiliki Program Keahlian Bisnis Daring & Pemasaran dan Teknik Grafika. Sebagai lembaga pendidikan vokasi, SMK ini memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak lulusan yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga

memiliki pemahaman tentang aspek hukum dan ekonomi dalam dunia kerja. Dalam kerangka yang lebih luas, pendidikan vokasi semestinya tidak hanya membekali lulusan dengan keterampilan praktis, tetapi juga dengan sikap profesional, termasuk kesadaran dan kepatuhan hukum yang menjadi elemen pembeda di era persaingan global.

Latar belakang siswa yang heterogen dan orientasi pendidikan yang langsung tersambung dengan dunia industri membuat SMK Pondok Petir menjadi lahan subur bagi pengembangan ekonomi kreatif. Namun, potensi besar ini belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai tentang perlindungan HKI. Kondisi inilah yang mendorong Pengabdi untuk menyelenggarakan kegiatan literasi HKI sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran hukum sejak dini.



Gambar 1. Literasi hak kekayaan intelektual pada siswa SMK Pondok Petir

Kegiatan PKM dilaksanakan pada 17 Mei 2026 dengan pendekatan workshop interaktif dan diskusi terarah (Gambar 1). Berbeda dari sosialisasi searah yang cenderung pasif, program ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif yang diajak untuk mengidentifikasi dan mengapresiasi karya mereka sendiri. Pengabdian memandang bahwa siswa adalah pencipta potensial yang perlu diberdayakan dengan pengetahuan hukum agar dapat melindungi hasil karya intelektualnya di masa depan.

Transformasi Kesadaran Siswa terhadap Nilai Ekonomi Karya Cipta

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan yang signifikan terhadap pemahaman peserta mengenai nilai dan fungsi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam melindungi karya kreatif yang dihasilkan selama proses pembelajaran. Kondisi awal yang diperoleh melalui observasi dan diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memandang desain logo, poster, media promosi, maupun aplikasi digital sebagai tugas akademik yang hanya berfungsi untuk memenuhi capaian pembelajaran. Pandangan tersebut menyebabkan karya yang dihasilkan belum diposisikan sebagai aset intelektual yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai hukum. Kondisi serupa juga dilaporkan pada berbagai kegiatan pengabdian sebelumnya yang menunjukkan bahwa peserta didik di tingkat SMK cenderung menganggap HKI hanya relevan bagi pelaku industri atau perusahaan berskala besar, sementara hasil kreativitas siswa belum dipandang sebagai objek yang layak memperoleh perlindungan hukum.

Perubahan pemahaman mulai terlihat setelah pelaksanaan workshop identifikasi karya yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menginventarisasi seluruh produk kreatif yang pernah dihasilkan selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa peserta telah menghasilkan berbagai bentuk karya yang termasuk dalam kategori

objek HKI, antara lain desain logo, poster, kemasan produk, identitas visual sekolah, media promosi digital, serta prototipe aplikasi berbasis teknologi. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar karya tersebut belum pernah diidentifikasi sebagai kekayaan intelektual yang memiliki potensi ekonomi maupun perlindungan hukum. Kegiatan identifikasi karya memberikan pengalaman belajar yang membantu peserta mengenali hubungan antara proses kreatif, kepemilikan intelektual, dan peluang pemanfaatan hasil karya secara lebih produktif.

Peningkatan pemahaman peserta juga tercermin selama sesi diskusi interaktif yang berlangsung setelah penyampaian materi. Berbagai pertanyaan yang diajukan menunjukkan meningkatnya ketertarikan terhadap aspek ekonomi dan perlindungan hukum atas karya kreatif. Salah satu topik yang banyak didiskusikan berkaitan dengan desain logo yang telah digunakan sebagai identitas usaha skala kecil. Diskusi tersebut membuka pemahaman bahwa nilai suatu logo tidak hanya ditentukan oleh kompleksitas proses pembuatannya, tetapi juga oleh kemampuan logo tersebut membangun identitas usaha dan menghasilkan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Materi yang disampaikan memperjelas bahwa perlindungan merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan identitas usaha secara sah, sekaligus mencegah penggunaan oleh pihak lain tanpa persetujuan. Penjelasan tersebut membantu peserta memahami hubungan antara kreativitas, perlindungan hukum, dan pengembangan usaha berbasis inovasi.

Pembahasan mengenai penggunaan media sosial menjadi salah satu bagian yang memperoleh perhatian besar selama kegiatan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah terbiasa mengunggah hasil desain maupun karya digital ke berbagai platform media sosial tanpa mencantumkan identitas pencipta ataupun bentuk perlindungan lain, seperti

watermark atau informasi lisensi. Kebiasaan tersebut berpotensi meningkatkan risiko penggunaan karya oleh pihak lain tanpa izin maupun tanpa atribusi kepada pencipta. Kondisi tersebut sejalan dengan berbagai hasil penelitian yang melaporkan masih rendahnya literasi hak cipta di kalangan peserta didik, terutama terkait pemahaman mengenai kepemilikan karya digital dan etika penggunaan konten di ruang digital. Kegiatan sosialisasi memberikan pemahaman bahwa publikasi karya melalui media digital memerlukan kesadaran terhadap aspek hukum agar hak moral dan hak ekonomi pencipta tetap terlindungi.

Aspek lain yang memperoleh perhatian peserta berkaitan dengan perlindungan terhadap produk teknologi yang dikembangkan dalam pembelajaran kejuruan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum mengetahui bahwa aplikasi komputer, perangkat lunak, maupun produk digital lain yang dihasilkan selama proses pembelajaran dapat memperoleh perlindungan sebagai program komputer sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Produk yang memenuhi unsur kebaruan, mengandung langkah inventif, serta memiliki potensi penerapan dalam bidang teknologi juga berpeluang memperoleh perlindungan melalui sistem paten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi tersebut memperluas wawasan peserta bahwa ruang lingkup HKI tidak hanya mencakup karya seni visual, tetapi juga meliputi inovasi teknologi yang berkembang dalam lingkungan pendidikan vokasi.

Pelaksanaan kegiatan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran peserta mengenai pentingnya perlindungan karya intelektual sebagai bagian dari budaya akademik dan profesional. Pemahaman mengenai hak moral, hak ekonomi, serta mekanisme perlindungan HKI mendorong peserta untuk memandang hasil kreativitas sebagai aset yang memiliki nilai hukum dan

potensi ekonomi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa literasi HKI tidak hanya berfungsi meningkatkan pengetahuan mengenai regulasi, tetapi juga membentuk sikap menghargai proses kreatif, mendorong inovasi, dan memperkuat tanggung jawab dalam menghasilkan karya orisinal. Penguatan literasi HKI sejak jenjang pendidikan vokasi menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mampu mengelola, memanfaatkan, dan melindungi hasil kreativitas sesuai prinsip hukum kekayaan intelektual (Taqiuddin 2026).

Penguatan Literasi HKI sebagai Bekal Memasuki Dunia Kerja

Salah satu hasil penting dari pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai peran literasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai kompetensi yang mendukung kesiapan memasuki dunia kerja maupun dunia usaha. Literasi HKI tidak hanya dipahami sebagai upaya melindungi hasil kreativitas, tetapi juga sebagai bekal dalam membangun sikap profesional yang menghargai hak kekayaan intelektual milik pihak lain. Pemahaman tersebut memperluas perspektif peserta bahwa perlindungan HKI memiliki keterkaitan erat dengan etika profesi, tanggung jawab hukum, serta pengembangan karier di sektor industri kreatif (Asriati & Salmawati, 2025). Kesadaran tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk lulusan pendidikan vokasi yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga memahami aspek legal yang mengatur pemanfaatan karya intelektual.

Hasil diskusi kelompok menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai batasan penggunaan karya milik pihak lain masih relatif terbatas sebelum kegiatan dilaksanakan. Penggunaan gambar, ilustrasi, musik, maupun elemen desain yang diperoleh dari internet sering dilakukan tanpa memperhatikan status lisensi atau hak

cipta yang melekat pada karya tersebut. Sebagian besar peserta menganggap bahwa penggunaan materi digital untuk keperluan tugas sekolah tidak memiliki konsekuensi hukum sehingga tidak diperlukan izin ataupun atribusi kepada pencipta. Pembahasan selama kegiatan memberikan pemahaman bahwa setiap karya yang digunakan tetap memiliki perlindungan hukum, terlepas dari tujuan penggunaannya. Pengetahuan tersebut mendorong peserta untuk lebih cermat dalam memilih sumber materi digital serta memahami pentingnya penggunaan konten yang sesuai dengan ketentuan hak cipta.

Peningkatan pemahaman juga terlihat selama pelaksanaan simulasi studi kasus yang disusun berdasarkan situasi nyata dalam bidang industri kreatif. Salah satu kasus yang dibahas berkaitan dengan penggunaan font berlisensi pada pembuatan logo komersial tanpa memperoleh izin penggunaan. Melalui proses diskusi dan analisis kasus, peserta memahami bahwa setiap komponen yang digunakan dalam proses desain, termasuk font, ilustrasi, ikon, maupun elemen grafis lainnya, dapat memiliki perlindungan hukum yang harus dihormati. Kegiatan simulasi memberikan pengalaman belajar yang membantu peserta menghubungkan konsep HKI dengan praktik profesional yang akan dihadapi setelah menyelesaikan pendidikan. Pendekatan tersebut memperkuat pemahaman bahwa kepatuhan terhadap ketentuan HKI merupakan bagian dari standar profesional dalam industri kreatif.

Materi mengenai kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dalam hubungan kerja juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Peserta memperoleh penjelasan mengenai perbedaan kepemilikan karya yang dihasilkan secara mandiri dengan karya yang dihasilkan dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada setiap pihak dalam pengelolaan hasil kreativitas.

Pemahaman terhadap aspek ini membantu peserta mengenali pentingnya membaca serta memahami isi perjanjian kerja yang berkaitan dengan kepemilikan HKI sebelum memasuki dunia profesional. Pengetahuan tersebut menjadi bekal awal dalam mengantisipasi potensi sengketa terkait kepemilikan karya intelektual di lingkungan kerja.

Pembahasan mengenai kewirausahaan menitikberatkan pada pentingnya perlindungan merek sebagai identitas usaha. Peserta memperoleh pemahaman bahwa penggunaan nama usaha, logo, maupun identitas visual perlu didahului dengan penelusuran terhadap merek yang telah terdaftar agar tidak menimbulkan pelanggaran hak pihak lain. Selain itu, pendaftaran merek dipahami sebagai langkah preventif untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap identitas usaha yang dikembangkan. Kesadaran mengenai pentingnya perlindungan merek mendorong peserta untuk memandang identitas usaha sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan memerlukan pengelolaan secara tepat sejak tahap awal pengembangan bisnis.

Pelaksanaan kegiatan juga memperkuat pemahaman peserta mengenai hubungan antara literasi HKI dan pembentukan etika profesional. Penghargaan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta dipandang sebagai bagian dari integritas dalam menjalankan aktivitas akademik maupun profesional. Sikap menghormati karya intelektual milik pihak lain menjadi landasan dalam menciptakan budaya kerja yang menjunjung kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Pemahaman tersebut diharapkan mampu membentuk perilaku yang lebih bijaksana dalam memanfaatkan karya digital, menghasilkan inovasi yang orisinal, serta mengembangkan budaya akademik yang menghargai kreativitas dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Analisis Efektivitas dan Implikasi Yuridis

Pelaksanaan kegiatan pengabdian memberikan kontribusi terhadap penguatan ekosistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui peningkatan literasi hukum di kalangan peserta didik. Peningkatan pemahaman mengenai konsep, ruang lingkup, dan mekanisme perlindungan HKI mendorong terbentuknya kesadaran hukum sejak jenjang pendidikan vokasi. Kesadaran tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun budaya kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang mengatur kepemilikan dan pemanfaatan karya intelektual. Efektivitas sistem perlindungan HKI tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat, nilai moral, budaya menghargai hasil kreativitas, serta pemanfaatan teknologi digital secara bertanggung jawab (Yulianti et al., 2025). Penguatan literasi HKI sejak lingkungan sekolah berperan dalam membentuk generasi yang memiliki kesadaran hukum dan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan kekayaan intelektual dalam kehidupan akademik maupun profesional (Japar et al., 2025).

Kegiatan ini juga memperkuat kesiapan peserta didik sebagai sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi kreatif. Pemahaman mengenai hak moral, hak ekonomi, serta prosedur perlindungan HKI memberikan bekal kepada peserta untuk mengelola hasil kreativitas secara lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kemampuan tersebut mendukung peningkatan kepercayaan diri dalam menghasilkan inovasi sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan karya oleh pihak lain. Penguasaan aspek hukum kekayaan intelektual menjadi kompetensi yang semakin penting bagi lulusan pendidikan vokasi karena dunia industri dan kewirausahaan menuntut kemampuan menghasilkan produk inovatif yang memiliki

daya saing serta memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Aspek lain yang berkembang melalui kegiatan ini adalah terbentuknya budaya menghargai kekayaan intelektual sebagai bagian dari etika akademik dan profesional. Peserta tidak hanya memahami pentingnya melindungi hasil kreativitas sendiri, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menghormati hak intelektual milik pihak lain dalam proses pembelajaran maupun aktivitas profesional. Perubahan cara pandang tersebut menjadi modal penting dalam membangun budaya inovasi yang berlandaskan integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap hukum. Penguatan budaya HKI sejak pendidikan vokasi diharapkan mampu mendukung terciptanya ekosistem inovasi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat efektivitas perlindungan kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Perspektif Hukum Islam: HKI sebagai Kewajiban Moral-Keagamaan

Penguatan literasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga memuat dimensi etis dan normatif yang relevan dengan nilai-nilai hukum Islam. Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap hasil kreativitas merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan (*maslahah*) serta mencegah terjadinya kerugian (*dharar*) akibat penggunaan karya tanpa hak. Hasil pemikiran dan kreativitas dipandang sebagai bagian dari harta yang memiliki nilai dan layak memperoleh perlindungan, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara adil serta menghormati hak pemiliknya. Prinsip tersebut menegaskan bahwa penghargaan terhadap karya intelektual tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral yang sejalan dengan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan penghormatan terhadap hasil usaha orang lain.

Prinsip tersebut diperkuat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta yang menetapkan bahwa hak cipta termasuk salah satu bentuk hak milik (*ḥuqūq māliyyah*) yang memperoleh perlindungan menurut syariat Islam (Turnip & Yazid, 2025). Pemanfaatan, penggandaan, maupun penggunaan karya tanpa izin pemegang hak dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan karena mengabaikan hak ekonomi dan hak moral pencipta. Pemahaman terhadap ketentuan tersebut memberikan landasan etis bagi peserta didik untuk memandang perlindungan HKI sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, bukan semata-mata sebagai kewajiban administratif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Bagi lingkungan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, penguatan literasi HKI menjadi bagian dari proses pembentukan karakter peserta didik yang menjunjung integritas, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap hasil kreativitas. Integrasi antara ketentuan hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam memperkuat kesadaran bahwa menghasilkan karya secara orisinal serta menghormati hak intelektual pihak lain merupakan bagian dari perilaku profesional sekaligus akhlak yang harus dikembangkan sejak jenjang pendidikan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membentuk budaya akademik yang tidak hanya menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif, tetapi juga memiliki kesadaran hukum, etika, dan tanggung jawab sosial dalam mengelola serta melindungi kekayaan intelektual sebagai bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Tantangan dan Rekomendasi Keberlanjutan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan hasil yang positif dalam

meningkatkan literasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) peserta. Meskipun demikian, keberlanjutan dampak kegiatan masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Literasi HKI merupakan bidang yang terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi digital, model bisnis kreatif, serta regulasi yang mengatur perlindungan kekayaan intelektual. Kondisi tersebut menuntut adanya pembaruan pengetahuan secara berkelanjutan agar pemahaman yang dimiliki peserta tetap relevan dengan perkembangan terkini. Pendidikan HKI tidak cukup diberikan melalui kegiatan pengabdian yang bersifat insidental, tetapi perlu diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran di sekolah secara sistematis. Integrasi tersebut sejalan dengan pengembangan literasi vokasional yang menekankan keterpaduan antara kompetensi teknis, pemahaman hukum, dan kesiapan menghadapi dunia kerja.

Dalam konteks penguatan keberlanjutan program, sekolah disarankan untuk mengintegrasikan materi HKI ke dalam mata pelajaran yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan produk kreatif, seperti kewirausahaan, produk kreatif, dan mata pelajaran produktif pada masing-masing program keahlian. Integrasi tersebut memungkinkan peserta memperoleh pemahaman mengenai perlindungan karya intelektual secara berkesinambungan selama proses pembelajaran. Selain penguatan kurikulum, pembentukan Duta HKI dari kalangan peserta yang telah mengikuti pelatihan dapat menjadi strategi pengembangan agen perubahan di lingkungan sekolah. Duta HKI berperan dalam menyebarluaskan informasi, membangun budaya menghargai karya intelektual, serta mendorong rekan sebaya untuk lebih sadar terhadap pentingnya perlindungan HKI. Pengembangan unit khusus HKI di lingkungan sekolah juga dapat dipertimbangkan sebagai pusat informasi,

konsultasi, dan pendampingan pengelolaan karya peserta didik.

Aspek lain yang penting untuk dikembangkan adalah penguatan jejaring kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), perguruan tinggi, lembaga layanan hukum, komunitas kreatif, dan pemerintah daerah dapat membuka akses pendampingan pendaftaran HKI bagi pelajar. Fasilitasi pendaftaran karya, konsultasi hukum, serta penyediaan informasi mengenai prosedur dan persyaratan perlindungan HKI berpotensi meningkatkan partisipasi peserta dalam melindungi karya secara resmi. Kolaborasi lintas sektor juga mendukung terciptanya ekosistem pendidikan vokasi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan memiliki kesadaran hukum yang kuat terhadap pengelolaan kekayaan intelektual. Penguatan ekosistem tersebut diharapkan mampu menjadikan literasi HKI sebagai bagian integral dari budaya inovasi dan pengembangan kreativitas di lingkungan sekolah (Nasution et al., 2025).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK Pondok Petir berhasil meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran peserta mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui pendekatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan berbasis praktik. Peningkatan literasi HKI tercermin dari kemampuan peserta dalam mengidentifikasi berbagai bentuk karya intelektual yang dihasilkan selama proses pembelajaran, memahami hak moral dan hak ekonomi pencipta, mengenali mekanisme perlindungan hukum, serta menyadari nilai ekonomi yang melekat pada hasil kreativitas. Pemahaman tersebut memperkuat kesiapan peserta dalam memanfaatkan dan melindungi karya intelektual secara bertanggung jawab, baik sebagai calon tenaga kerja maupun calon wirausahawan di sektor ekonomi kreatif.

Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap pembentukan budaya akademik yang menghargai kreativitas, orisinalitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum kekayaan intelektual di lingkungan pendidikan vokasi. Penguatan literasi HKI sejak jenjang SMK menjadi langkah strategis dalam mendukung lahirnya sumber daya manusia yang inovatif, berdaya saing, memiliki integritas profesional, serta mampu mengelola dan melindungi hasil kreativitas sebagai bagian dari pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

SARAN

Untuk menjaga keberlanjutan dampak dari program ini, Pengabdi menyarankan agar pihak SMK Pondok Petir mulai mengintegrasikan materi literasi HKI ke dalam kurikulum kesiswaan secara rutin, terutama dalam mata pelajaran kewirausahaan dan produk kreatif. Selain itu, pembentukan "Duta HKI" dari kalangan siswa dan unit khusus HKI sekolah yang berfungsi sebagai pusat informasi, advokasi, dan keberlanjutan inovasi dapat menjadi strategi efektif yang telah terbukti di berbagai konteks sejenis.

Sementara bagi rekan-rekan akademisi dan praktisi HKI, Pengabdi merekomendasikan pengembangan program pendampingan pendaftaran HKI bagi pelajar, serta kolaborasi dengan DJKI untuk memberikan kemudahan akses bagi siswa yang ingin melindungi karya mereka secara resmi. Dengan demikian, literasi HKI tidak hanya berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi benar-benar terwujud dalam tindakan nyata melindungi karya intelektual.

Bagi SMK berbasis Islam dan pesantren, materi literasi HKI sebaiknya diintegrasikan ke dalam kurikulum fikih kontemporer dengan menjembatankan konsep masalah dan hifzh al-'aql sebagai landasan teologisnya. Pendekatan ini menjadikan perlindungan karya intelektual bukan sekadar kewajiban hukum positif,

melainkan bagian dari pembentukan akhlak dan tanggung jawab sosial seorang Muslim yang menghargai hasil kerja keras orang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdi ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada Kepala Sekolah SMK Pondok Petir beserta seluruh civitas akademika. Keterbukaan, dukungan fasilitas, serta kerja sama luar biasa yang diberikan sebagai mitra telah menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini. Penghargaan setinggi-tingginya juga Pengabdi sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pamulang atas dukungan administratif serta pendanaan yang memungkinkan program edukasi HKI ini terlaksana sesuai rencana. Terakhir, terima kasih Pengabdi haturkan kepada tim mahasiswa yang telah bekerja keras membantu persiapan teknis dan pendampingan workshop di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, N. K. L., Rama, B. G. A., Antari, P. E. D., & Putra, K. S. W. (2025). Tinjauan yuridis terhadap kebutuhan pembaharuan regulasi hak cipta di Indonesia dalam menghadapi perkembangan karya cipta berbasis artificial intelligence (AI). *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 87–98.
- Asriati, A., & Salmawati, S. (2025). Perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap usaha mikro kecil dan menengah pada sektor ekonomi kreatif. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 14–20. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7877>
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan akselerasi transformasi digital di Indonesia: Peluang dan tantangan untuk pengembangan ekonomi kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 27–40.
- <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.27-40>
- Felani, E., Istiqomah, K. F., Sari, I. N. I., & Hidayatullah, R. (2025). Implementasi strategi participatory action research (PAR) untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sekolah: Sebuah pendekatan inovatif dan berkelanjutan. *AN NAJAH: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan*, 4(3), 21–27.
- Flora, H. S., & Ismaya, B. (2025). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (HKI) bagi pelaku usaha kreatif di era digital. *SABAJAYA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(6), 345–358.
- Hakim, A. (2010). Model pengembangan kewirausahaan sekolah menengah kejuruan (SMK) dalam menciptakan kemandirian sekolah. *Riptek*, 4(1), 1–14.
- Irmawanthi, M. A., Adnyani, N. K. S., & Yasmiati, N. L. W. (2026). Perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual dalam konteks bisnis modern: Kebijakan, regulasi, dan implikasinya bagi pelaku usaha. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4(2), 4621–4635. <https://doi.org/10.69693/ijim.v4i2.917>
- Japar, M., Lubis, E., Martini, M., Hermanto, H., & Gunawan, Y. (2025). Analisis aspek moral dan budaya dalam pemajuan hak kekayaan intelektual di Indonesia. *IBLAM Law Review*, 5(2), 23–33. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.606>
- Jasmin, S. P., Rahmatiah, H. L., & Sultan, L. (2025). Logika *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai paradigma kritik dalam rekonstruksi hukum Islam. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 24(2), 349–362.

- <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10575>
- Muharam, R. S., Afrilia, U. A., & Sudarma, S. (2025). Revitalisasi pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri 4.0: Implikasi kebijakan pendidikan di daerah sub-urban. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(3), 425–436.
<https://doi.org/10.54259/diajar.v4i3.4440>
- Munthe, F., & Mataputun, Y. (2021). Analisis kerja sama sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri dalam meningkatkan mutu lulusan sekolah menengah kejuruan. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(2), 312–319.
<https://doi.org/10.29210/020211479>
- Nasution, L. M., Manik, Y. K. A., Ginting, R. G., Ghafur, F., & Arifyanto, G. T. (2025). Sosialisasi HaKI di SMK Negeri 14 Medan menuju vokasi inovatif dan sadar hukum. *PabMa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, 2(1), 12–19.
<https://doi.org/10.64068/q8gshk67>
- Prihatin, L., Listyowati, M. Y. E., & Hidayat, T. I. (2024). Perlindungan hak kekayaan intelektual: Sebuah esensial hak cipta pada era revolusi industri 4.0. *UNES Law Review*, 6(4), 11321–11329.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2081>
- Taqiuddin, H. U. (2026). Literasi hukum hak cipta bagi mahasiswa: Penguatan aset digital menuju kewirausahaan yang berkelanjutan. *Abdonesia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 11–20.
<https://doi.org/10.69503/abdonesia>
- Turnip, D. C., & Yazid, I. (2025). Pertanggungjawaban pembayaran royalti konser perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. *Al-Sulthaniyah*, 14(2), 421–433. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4173>
- Wani, F., Lingga, N., & Lianda, D. (2025). Peran ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di era digital. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* (4), 288–295.
<https://doi.org/10.36441/snpk.vol4.2025.340>
- Yulianti, Y., Guntara, D., & Abas, M. (2025). Kajian yuridis terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *UNES Journal of Swara Justisia*, 9(2), 341–350.
<https://doi.org/10.31933/4xbvra82>